



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2024/PN.Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**MISRONO** Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 08 Januari 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal : Desa Pepedan RT. 002 RW. 005, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 16 April 2024, dibawah register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Pepedan RT. 002 RW. 005, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Riyanti, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan karangmoncol dengan Nomor: 59/59/IV/99;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Puji Arini dan Dwi Aprilia;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 328/Krm/D/1992;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No: 328/Krm/D/1992, Kartu Keluarga Pemohon NIK: 3303121307070055, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3303120404640002 dengan Akta Kelahiran anak Pemohon, Ijasah anak Pemohon dan Dokumen Pribadi Pemohon (BPKB dan STNK), yang mana dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP nama Pemohon tertulis

Hal 1 dari hal. 8 Penetapan Nomor

25/Pdt.P/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misrono, sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, Ijasah anak Pemohon dan Dokumen Pribadi (BPKB dan STNK) Pemohon nama Pemohon tertulis Misrono Riyanto, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 328/Krm/D/1992 tertulis Misrono menjadi Misrono Riyanto;

7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis Misrono menjadi Misrono Riyanto adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum di Akta Kelahiran anak Pemohon, Ijasah anak Pemohon dan Dokumen Pribadi Pemohon (BPKB dan STNK);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Misrono menjadi Misrono Riyanto, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 328/Krm/D/1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330312040460002 atas nama Misrono, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303126710730001 atas nama Riyanti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga Nomor : 59/59/IV/1999 atas nama Misrono, diberi tanda P-3;

25/Pdt.P/2024/PN Pbg

Hal 2 dari hal. 8 Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Misrono Nomor : 3303121307070055, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Misrono Nomor : 328/Krm/D/1992, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puji Arini Nomor : 733/2000, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Aprilia Nomor : 1.493/2006, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Puji Arini, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dwi Aprilia, ,diberi tanda P-9;
10. Fotokopi BPKB atas nama Misrono Riyanto, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Misrono Nomor: 470/01/2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Misrono Nomor: SKCK/YANMAS/240/III/2024/INTELKAM, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa bukti surat - surat tersebut di atas telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Habib Hadimulyani di bawah sumpah:**

- Bahwa Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon Desa Pepedan RT.002 RW.005, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah hendak mengubah nama Pemohon dari semula bernama Misrono menjadi Misrono Riyanto;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Januari 1964;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga isterinya bernama Riyanti dan telah di karunia anak yang pertama bernama Puji Arini umur sekitar 24 tahun sudah berkeluarga dan anak kedua bernama Dwi Aprilia;

25/Pdt.P/2024/PN Pbg

Hal 3 dari hal. 8 Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon berubah sejak Pemohon menikah dari Misrono menjadi Misrono Riyanto;
- 2. Saksi Saiman di bawah sumpah:
  - Bahwa Pemohon ipar saksi;
  - Bahwa tempat tinggal Pemohon Desa Pepedan RT.002 RW.005, Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah hendak mengubah nama Pemohon dari semula bernama Misrono menjadi Misrono Riyanto;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Januari 1964;
  - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga isterinya bernama Riyanti dan telah di karunia anak yang pertama bernama Puji Arini umur sekitar 24 tahun sudah berkeluarga dan anak kedua bernama Dwi Aprilia;
  - Bahwa nama Pemohon berubah sejak Pemohon menikah dari Misrono menjadi Misrono Riyanto;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki namanya dari Misrono menjadi Misrono Riyanto, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 328/Krm/D/1992;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P – 4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pepedan RT. 002 RW. 005, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, dengan demikian Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang menerima dan memeriksa permohonan a quo ;

25/Pdt.P/2024/PN Pbg

Hal 4 dari hal. 8 Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi permohonan Pemohon;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Riyanti, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan karangmoncol dengan Nomor: 59/59/IV/99;
2. Bahwa kebiasaan adat jawa jika telah menikah mempelai laki-laki biasanya mengganti namanya atau menambah namanya dan faktanya Pemohon telah menambah namanya dari Misrono menjadi Misrono Riyanto;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Puji Arini dan Dwi Aprilia;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 328/Krm/D/1992;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No: 328/Krm/D/1992, Kartu Keluarga Pemohon NIK: 3303121307070055, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3303120404640002 dengan Akta Kelahiran anak Pemohon, Ijazah anak Pemohon dan Dokumen Pribadi Pemohon (BPKB dan STNK), yang mana dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP nama Pemohon tertulis Misrono, sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, Ijazah anak Pemohon dan Dokumen Pribadi (BPKB dan STNK) Pemohon nama Pemohon tertulis Misrono Riyanto, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon telah menggunakan nama Misrono Riyanto dalam akta kelahiran anak dan ijazah anak, maka Misrono adalah orang yang sama dengan Misrono Riyanto;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bermaksud menambah namanya dari Misrono menjadi Misrono Riyanto adalah peristiwa penting dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan, norma-norma ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum nomor 2 di kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga agar perubahan tersebut dicatat secara sah, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga)

Hal 5 dari hal. 8 Penetapan Nomor

25/Pdt.P/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatat dalam buku register perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 328/Krm/D/1992 dari Misrono menjadi Misrono Riyanto, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sehingga petitum 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi dan penambahan petitum menjadi 4 (empat) point;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari Misrono menjadi Misrono Riyanto, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 328/Krm/D/1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar dalam buku register perubahan nama;
4. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat penambahan nama dari yang semula tertulis dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 328/Krm/D/1992 dari Misrono menjadi Misrono Riyanto pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

25/Pdt.P/2024/PN Pbg

Hal 6 dari hal. 8 Penetapan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Purbalingga pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh Hayadi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siswoyo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m,

TTD

TTD

Siswoyo, S.H,

Hayadi, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Proses : Rp 50.000,00

PNBP : Rp 40.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

25/Pdt.P/2024/PN Pbg

Hal 7 dari hal. 8 Penetapan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25/Pdt.P/2024/PN Pbg

Hal 8 dari hal. 8 Penetapan Nomor